



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 015/HK.01.01/K.KL-05/02/2024

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN

**RAKOR SENTRA GAKUMDU KETENTUAN TINDAK PIDANA PEMILU
TAHAPAN MASA TENANG, PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil dan jujur serta memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Tarakan akan melaksanakan Kegiatan Rakor Sentra Gakumdu Ketentuan Tindak Pidana Pemilu Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Narasumber pada kegiatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Narasumber Kegiatan Rakor Sentra Gakumdu Ketentuan Tindak Pidana Pemilu Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); dan

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 016.1/RT.02/K.KL-05/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rakor Sentra Gakumdu Ketentuan Tindak Pidana Pemilu Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rakor Sentra Gakumdu Ketentuan Tindak Pidana Pemilu Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara;

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Rakor Sentra Gakumdu Ketentuan Tindak Pidana Pemilu Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara; dan

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 02 Februari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,**


RISWANTO, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
KotaTarakan
Nomor : 015/HK.01.01/K.KL-05/02/2024
Tanggal : 02 Februari 2024
Tentang : Narasumber Kegiatan Rakor Sentra Gakumdu
Ketentuan Tindak Pidana Pemilu Tahapan Masa
Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

RAKOR SENTRA GAKUMDU KETENTUAN TINDAK PIDANA PEMILU
TAHAPAN MASA TENANG, PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		INSTANSI	KEGIATAN
1.	Adam Saimima, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan	Narasumber
2.	AKP. Randhya Sakhtika Putra, S.T.K., S.I.K., M.H	Kepolisian Resor Tarakan	Narasumber
3.	Ardiansyah, S.H., M.H	Akademisi	Narasumber

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 02 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,


RISWANTO, S.Pd